BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memasuki tahun kelima dan telah ditetapkan 8 sasaran peta JKN yang akan dianalisis pada tahun 2019. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang merupakan transformasi dari PT Akses telah beroperasi untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut (Mundiharno and Thabrany, 2012). Presiden Republik Indonesia berkomitmen untuk memperkuat program Jaminan Kesehatan melalui kerjasama dari 12 lapisan pemangku kepentingan (Presiden Republik Indonesia, 2017). BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsinya didukung oleh 3 pelaku utama dalam program JKN yaitu Peserta JKN, Fasilitas Kesehatan dan Pemerintah (Putri, 2014). Upaya BPJS Kesehatan dalam mengedepankan mutu layanan kesehatan telah nyata. Sasaran pokok peta jalan menuju JKN tahun 2012-2019 menunjukkan bahwa sasaran 2019 adalah "paling sedikit 85% peserta menyatakan puas, baik dalam layanan di BPJS maupun dalam layanan di fasilitas kesehatan yang dikontrak BPJS" dan "paling sedikit 80% tenaga dan fasilitas kesehatan menyatakan puas atau mendapat pembayaran yang layak dari BPJS".

Bukti upaya peningkatan mutu layanan kesehatan dapat dilihat berdasarkan angka kepuasan yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan dan peserta JKN-KIS. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, dilaporkan bahwa indeks kepuasan peserta JKN- KIS tahun 2014 sebesar 81%. Angka ini melebihi dari standar yang telah ditetapkan sebesar 75%. Sedangkan indeks kepuasan fasilitas kesehatan sebesar 75% dengan standar 65%. Tahun 2019 standar kepuasan peserta JKN-KIS dan Kepuasan fasilitas kesehatan sebesar 85% dan 80%. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program JKN, telah disahkan beberapa kebijakan dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan dalam era JKN, Salah satunya adalah Peraturan bersama Kemenkes dan BPJS Kesehatan nomor HK.01.01/iii/980/2017 nomor 2 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Peraturan ini telah berubah menjadi Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan di Fasilitas kesehatan khususnya di FKTP maka diluncurkan juga Peraturan bersama Kemenkes dan BPJS Kesehatan nomor HK.01.01/III/980/2017 nomor 2 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Peraturan ini telah direvisi menjadi peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Zukevas (2004) yang menunjukkan bahwa kapitasi kurang berdampak pada peningkatan mutu dan akses. Hal ini disebabkan karena pembayaran kapitasi yang terbatas sehingga hanya memperhitungkan pelayanan yang diberikan oleh klinisi namun tidak memperhitungkan mutu layanannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anton Kristijono di Puskesmas kota Semarang pada tahun 2019 rata-rata capaian angka kontak sebesar 144,99‰, rasio peserta prolanis rutin berkunjung sebesar 63,93%, sedangkan rata-rata capaian rasio rujukan rawat jalan non spesialistik sebesar 0,13%. Dari data tersebut 2 target indikator telah terpenuhi dan 1 target indikator belum terpenuhi yaitu angka kontak. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Delvia Widaty berdasarkan penelitiannya di puskesmas kota Surabaya rata-rata capaian indikator angka kontak 142,61‰, rasio rujukan rawat jalan non spesialistik 0,038%, rasio peserta prolanis rutin berkunjung 61,32%. Dari 2 data penilitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada indikator yang belum terpenuhi sehingga tidak terpenuhinya indikator tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah pembayaran kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP sehingga akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan.

Puskesmas Munjungan merupakan salah satu FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Namun, belum ada penelitian yang mengevaluas**i**

tentang kebijakan Kapitasi Berbasis Kinerja apakah sudah berjalan atau belum di Puskesmas Munjungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian mengenai Evaluasi Realist tentang Kebijakan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan di Puskesmas Munjungan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Bagaimana evaluasi realist tentang capaian Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas Munjungan dengan pendekatan realist evaluation?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui evaluasi capaian peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas Munjungan.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi hasil capaian peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas Munjungan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan paraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Mahasiswa

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi untuk penelitian lebih lanjut mengenai evaluasi kebijakan indikator KBPKP (Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan) di Puskesmas. Selain itu dapat menambah wawasan, pengetahuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Bagi Institusi

Manfaat penelitian ini bagi institusi diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan dengan judul penelitian di atas.

1.4.3. Bagi Puskesmas

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi puskesmas untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan yang lebih bermutu agar pencapaian Indikator Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan di Puskesmas Munjungan terpenuhi.

1.4.4. Bagi BPJS Kesehatan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi mengenai implementasi Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan sehingga penerapan kebijakan tersebut dapat efektif untuk mencapai tujuan.